

**TINJAUAN YURIDIS PRAKTEK
PERSEKONGKOLAN YANG TIDAK SEHAT
DALAM TENDER PROYEK MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999¹**

Oleh : Enrico Billy Keintjem²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persekongkolan dan manipulasi dalam tender yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan bagaimana implementasi dari peraturan perundang-undangan yang ada dalam memberikan hukuman terhadap pelaku yang melakukan praktek persekongkolan tidak sehat dalam tender proyek. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Pengaturan mengenai persekongkolan yang tidak sehat secara tegas ditetapkan lewat peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 2. Implementasi dari peraturan perundang-undangan ini dalam mengatur iklim usaha yang sehat bukan hanya memuat mengenai larangan-larangan, tetapi juga dengan penegakkan hukumnya, serta dibentuknya lembaga yang khusus menangani masalah dan kasus Persaingan Usaha.

Kata kunci: Praktek persekongkolan, tidak sehat, tender proyek

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sarana dan prasarana tersebut diatur dalam sebuah mekanisme, dengan sistem yang dikenal dengan tender proyek. Tender adalah salah satu mekanisme yang harus dilewati untuk mendapatkan proyek pengadaan barang maupun jasa di lingkup pemerintahan. Secara yuridis, pengertian tender dapat di lihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan

Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Dengan E-Tendering. Tender diperluas artinya menjadi tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar dengan cara menyampaikan sekali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Secara *lex specialis*, tender dipersamakan dengan pelelangan.³

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam tender adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang seminimal mungkin dengan hasil yang semaksimal mungkin. Meskipun harga sangat minimal atau murah bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan pemenang dalam pengadaan barang atau jasa.⁴ Mekanisme penawaran tender menganut asas yang sama praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu asas keseimbangan. Tiap pelaku usaha yang menjadi peserta tender memiliki kedudukan yang sama dalam mencapai kepentingannya.⁵

Di Indonesia, persekongkolan tender mengakibatkan kegiatan pembangunan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikeluarkan secara tidak bertanggung jawab dan pemenang tender yang bersekongkol mendapatkan keuntungan jauh di atas harga normal, namun kerugian tersebut dibebankan kepada masyarakat luas.⁶ Praktek semacam ini kerap dilakukan, bahkan dari beberapa kenyataan yang terjadi yang sempat diketahui bahkan berakhir sampai ke meja hijau.

Pemerintah Indonesia saat ini berusaha mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, sebagai upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga menimbulkan kewibawaan di sektor lainnya terutama dalam hal penegakan hukum. Hal ini penting untuk dilakukan untuk menghindari kebocoran-kebocoran dana pembangunan yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Liju Zet Viany, SH, MH, Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711114

³ Mario A. Tedja, *Persekongkolan Tender Dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Jakarta, 2013, hlm 5.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ "Persekongkolan Tender Pemerintah Kian Parah", *Suara Karya*, 17 Oktober 2001.

diselewengkan yang merugikan kepentingan umum, bahkan merugikan keuangan negara. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum.

Salah satu upaya mewujudkan keinginan tersebut, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembentukan peraturan ini bertujuan agar pengadaan barang/jasa instansi Pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil dan layak bagi para pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.⁷

Mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindakan persekongkolan tender sangat signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional dan iklim persaingan yang sehat, pengaturan masalah penawaran tender tidak hanya diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan/Jasa, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bertolak dari kenyataan ini, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah "Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan yang Tidak Sehat dalam Tender Proyek menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999" sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sam Ratulangi Manado.

B. Permasalahan

1. Bagaimana persekongkolan dan manipulasi dalam tender yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat?
2. Bagaimanakah implementasi dari peraturan perundang-undangan yang ada dalam memberikan hukuman terhadap pelaku yang melakukan praktek persekongkolan tidak sehat dalam tender proyek?

⁷Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bagian "Menimbang" Pasal 3 tentang Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif, "ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat"⁸, terkait dengan kenyataan yang ada bahwa meskipun tidak dibenarkan namun masih saja terjadi berbagai tindak persekongkolan dalam dunia usaha khususnya adanya praktek persekongkolan dalam proses tender proyek. Oleh sebab itu perlu pemecahan dan jalan keluar untuk dapat mengakomodir kepentingan hukum para pihak yang terkait dengan mekanisme dan proses yang ada dalam tender proyek.

PEMBAHASAN

A. Persekongkolan dan Manipulasi Dalam Tender Yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persekongkolan berasal dari kata dasar sekongkol. Pengertian sekongkol adalah orang yang turut serta berkomplot melakukan kejahatan atau kecurangan dan sebagainya.⁹ Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menjelaskan dalam pasal 1 poin 8 bahwa persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Persekongkolan yang dilakukan oleh para calon penyedia dapat dikenakan sanksi berupa pengguguran penawaran, pencairan jaminan penawaran dan disetorkan ke kas negara, serta diusulkan pengenaan daftar hitam kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, para pengusaha harus lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian yang berhubungan dengan penguasaan pasar dan menentukan kerja sama dalam penanganan suatu proyek tertentu terlebih

⁸Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hlm. 52

⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia* terbitan Balai Pustaka (1994)

apabila lagi proyek tersebut berasal dari suatu tender yang dilakukan oleh suatu perusahaan besar. Sebelum dikeluarkannya UU Nomor 5 Tahun 1999, sering kali terjadi dimana dalam suatu tender proyek besar dilakukan dengan tidak transparan, artinya sebelum tender dilakukan telah diketahui siapa yang bakal menjadi pemenang tender, walaupun pelaksanaan tender itu tetap dilaksanakan dengan beberapa peserta tender, hal ini mengakibatkan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pemborongan proyek tersebut merasa diperlakukan tidak jujur (*unfair*). Keadaan ini dapat terjadi karena adanya persekongkolan (*conspiracy*) diantara pemberi borongan dan atau pelaku usaha pemborongan tersebut.

Menurut Syarip Hidayat,¹⁰ persekongkolan ini ditujukan untuk mengakibatkan tender kolusif, artinya para pesaing sepakat untuk mempengaruhi hasil tender demi kepentingan salah satu pihak dengan tidak mengajukan penawaran atau mengajukan penawaran pura-pura.¹¹ Manipulasi tender adalah kesepakatan antara para pihak agar pesaing memenangkan suatu tender.¹² Kesepakatan ini dapat dicapai oleh satu atau lebih peserta tender yang sepakat menahan diri untuk tidak mengajukan penawaran atau oleh para peserta tender yang menyepakati satu peserta dengan harga lebih rendah dan kemudian menawarkannya di atas harga perusahaan yang direncanakan (dan dinaikkan). Proses pelelangan dirancang untuk meningkatkan keadilan dan menjamin bahwa harga yang serendah mungkin yang diterima. Manipulasi harga dalam suatu tender akan menghancurkan proses kompetitif ini. Kasus ini sering terjadi atas proyek-proyek pemerintah.¹³ Praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam proyek pemerintah telah menimbulkan

persaingan yang tidak sehat dalam usaha memenangkan tender proyek tersebut, persaingan yang tidak sehat ini membuka peluang terjadinya monopoli orang atau perusahaan tertentu dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan pemerintah dan pada gilirannya merugikan masyarakat umum.¹⁴

Mekanisme manipulasi dalam tender sangat beragam dan bervariasi, tetapi umumnya termasuk dalam kategori berikut ini:¹⁵

1. Tekanan penawaran. Satu atau lebih pesaing setuju menahan diri untuk tidak mengikuti tender atau untuk menarik penawaran yang telah diajukan sebelumnya agar perusahaan lain dapat memenangkan pelelangan itu. Pihak-pihak dalam kesepakatan secara administratif atau melalui pengadilan dapat menantang penawaran perusahaan-perusahaan yang bukan merupakan pihak dalam kesepakatan atau dengan cara lain berupaya mencegah mereka mengikuti lelang, misalnya dengan menolak untuk mensuplai bahan-bahan atau surat penawaran untuk sub kontrak.
2. Penawaran pelengkap. Perusahaan-perusahaan yang bersaing sepakat diantara mereka sendiri siapa yang seharusnya memenangkan lelang dan kemudian setuju bahwa yang lainnya akan mengajukan harga-harga penawaran yang pura-pura tinggi untuk menciptakan penampilan persaingan yang bersemangat, atau perusahaan-perusahaan yang kalah dapat mengajukan harga-harga kompetitif tetapi disertai dengan syarat-syarat lain yang tidak dapat diterima.
3. Rotasi penawaran. Para pesaing bergiliran menjadi pemenang lelang, sedangkan yang lain mengajukan harga yang tinggi.

Perusahaan-perusahaan yang bersepakat itu secara umum akan mencoba membuat tender-tender dimenangkan secara merata oleh masing-masing dari waktu ke waktu, pola rotasi yang teratur merupakan petunjuk adanya persekongkolan dalam tender tersebut. Pasal

¹⁰Syarip Hidayat, Artikel Hukum, *Persekongkolan dalam Tender – Studi Kasus di Indonesia, Amerika Serikat, dan Kanada*, 2008, dimuat dalam *legalitas.org*.

¹¹Syarip Hidayat sebagaimana dikutip dari A.M. Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak Sehat: Perse Illegal atau Rule of Reason* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm.303.

¹²*Ibid*, sebagaimana dikutip dari Bank Dunia Washington D.C., dan OECD Paris, *Kerangka Rancangan dan Pelaksanaan Undang-undang dan Kebijakan Persaingan*, hlm. 28.

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid* sebagaimana dikutip dari Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang-undang Anti Monopoli: Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta: Ellex Media Komputindo, 1999), hlm. 21.

¹⁵*Ibid*.

22 UU Nomor 5 Tahun 1999 mencakup konspirasi tender, yaitu suatu hambatan persaingan yang seringkali dianggap sangat serius. Jika hasil pengumuman tender menguntungkan salah satu peserta yang mengambil bagian, maka tender tersebut secara tersirat mengandung pembatasan persaingan harga.

Persengkongkolan tender terjadi apabila pesaing menyepakati mempengaruhi hasil tender untuk kepentingan salah satu pihak, dengan cara tidak mengajukan penawaran atau mengajukan penawaran yang pura-pura saja, dengan penawaran harga tertinggi yang terkoordinasi, yang mengharap bahwa kontrak diberikan kepada penawar yang memasukkan penawaran tertinggi. Perilaku tersebut biasanya didasarkan pada harapan bahwa pihak yang tidak mengikuti tender bersangkutan akan mendapatkan giliran pada tender yang akan datang berdasarkan kegiatan kolusif yang dilakukan. Tender kolusif biasanya bermaksud untuk meniadakan persaingan harga dan menaikkan harga.

B. Penerapan Hukum atas Praktek Persekongkolan Tidak Sehat dalam Tender Proyek

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 secara jelas dan tegas melarang adanya persekongkolan tidak sehat, dan hal ini berlaku pula dalam pelaksanaan tender proyek. Undang-undang ini juga memuat mengenai hanya penegakkan hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap apa yang ditentukan oleh Undang-Undang ini. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 30, yang menyatakan bahwa:

(1) Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.¹⁶

Terhadap adanya tindakan persaingan usaha yang tidak sehat dalam bentuk persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender, KPPU memiliki kewenangan dalam hal penegakkan hukum.

Pengertian tender sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 22 dari UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran untuk mengajukan

harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk mengadakan suatu jasa penerapan Pasal ini, dapat diasumsikan bahwa persekongkolan terjadi diantara para pelaku usaha.

Dalam proses sebuah tender atau disebut juga pelelangan terdiri atas tahapan-tahapan, yaitu Prakwalifikasi, Pengumuman pelelangan, Penjelasan pekerjaan, Pembukaan tender, Proses evaluasi tender, Penetapan dan pembukaan pemenang.¹⁷

a. Tahap Prakwalifikasi adalah untuk mengidentifikasi kemampuan dan ruang lingkup pekerjaan, maka diperlukan prakwalifikasi badan-badan atau organisasi seperti konsultan perencana, pengawas maupun pemborong.¹⁸ Yang dimaksud dengan kemampuan dapat dijabarkan seperti modal kerja, jumlah tenaga ahli, jumlah peralatan, pengalaman kerja dan fasilitas kerja.¹⁹ Sedangkan ruang lingkup pekerjaan meliputi bidang-bidang keahlian pekerjaan yang dikuasai oleh badan-badan tersebut.²⁰

b. Tahap Pengumuman Lelang.

Cara yang dipakai untuk mengumumkan pelelangan sebuah proyek biasanya memakai iklan di media massa yang ditujukan kepada publik seperti misalnya lewat surat kabar, majalah teknis profesi dan sebagainya. Bila proyeknya bersifat internasional, maka iklannya dibuat dalam bahasa Inggris dan juga lewat bantuan kedutaan asing yang ada.²¹

c. Penjelasan Pekerjaan

Pertemuan ini diadakan untuk tatap muka antara para peminat pekerjaan/calon kontraktor dengan pihak pemilik. Dalam hal ini pemilik diwakili oleh konsultan perencana. Biasanya untuk proyek-proyek pemerintah rapat ini diselenggarakan oleh panitia pelelangan. Pembicaraan berkisar kepada dua bidang yaitu bidang administratif dan bidang teknis proyek.²²

¹⁷Disarikan dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*

²²Disarikan dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003

¹⁶Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

- d. Pembukaan Tender, dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu tender terbuka dan tender tertutup.

Tender Terbuka adalah tender yang diumumkan kepada publik, dimana pekerjaan proyek tersebut dapat dikerjakan oleh umum. Tentunya oleh badan-badan yang sudah lulus prakwalifikasi. Biasanya tender terbuka dilakukan oleh proyek-proyek pemerintah dan perusahaan swasta yang besar.²³ Tender tertutup adalah tender yang dilakukan oleh beberapa badan yang sudah dikenal dan memiliki kekhususan tersendiri (keahlian khusus yang belum dimiliki badan lain). Pemberitahuannya lewat surat undangan atau secara lisan, lewat telepon dan sebagainya.²⁴ Proyek konstruksi dengan cara tender tertutup ini banyak dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah yang membangun proyek yang sifatnya rahasia.

Pada hari yang telah ditentukan, semua calon peserta membawa penawarannya dan dimasukkan ke dalam kotak pelelangan yang telah disediakan dan dilakukan sebelum tender dibuka. Pada jam yang telah ditentukan dimana pemasukan surat-surat penawaran dinyatakan ditutup, baru masing-masing amplop penawaran dibuka satu persatu dihadapan yang hadir.²⁵

- e. Pengumuman Pemenang Tender
Untuk proyek pemerintah, berdasarkan hasil evaluasi diatas, maka Panitia pelelangan menetapkan calon-calon pemenang yang diusulkan kepada instansi yang berwenang, yang kemudian menetapkan pemenangnya.

- f. Dari hasil keputusan pemenang tadi, panitia Pelelangan mengumumkan hasilnya. Bila tidak ada sanggahan atau penolakan atau apabila semua sanggahan telah dijawab maka tugas panitia Pelelangan telah selesai. Tahapan-tahapan inilah yang harus dilalui dalam proses tender.

Mengenai sanksi hukum diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1999 Bab VIII, baik berupa sanksi administratif, pembayaran denda maupun tuntutan pidana.

Sanksi berupa Tindakan Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 47.

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
 - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
 - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
 - d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
 - e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
 - f. penetapan pembayaran ganti rugi;

Pembayaran denda, pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Lebih lanjut adanya sanksi pidana, yaitu penjatuhan Pidana Pokok maupun Pidana Tambahan yang pengaturannya sebagai berikut :

Pidana Pokok diatur dalam Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*.

²⁵ *Ibid*.

pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan diatur dalam Pasal 49, dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha; atau
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Peraturan ini berlaku pula dalam hal tender pada proyek-proyek pemerintah, baik itu dalam hal pengadaan barang maupun jasa. Fakta membuktikan bahwa dalam pelaksanaan tender, sering kali terjadi kecurangan-kecurangan yang berupa persekongkolan. Menurut Ayudha D. Prayoga, kegiatan bersekolongkol menentukan pemenang tender jelas merupakan perbuatan curang, karena pada dasarnya tender dan pemenangnya tidak bisa diatur dan bersifat rahasia (walaupun ada tender yang dilakukan secara terbuka). Sifat rahasia ini terlihat pada dokumen penawaran dimana sampulnya diberi perekat dan biasanya tertulis "JANGAN DIBUKA SEBELUM WAKTU

PEMBUKAAN PENAWARAN" sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003.²⁶

Proses tender harus memenuhi unsur kerahasiaan dimana proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh panitia pengadaan secara independent. Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang tender tidak boleh diberitahukan kepada peserta tender atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan. Setiap usaha peserta tender yang berusaha mencampuri proses evaluasi seharusnya diberikan sanksi berupa penolakan dokumen penawaran peserta tersebut.²⁷

Pelanggaran terhadap larangan persekongkolan tender ini dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diancam pidana berupa denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.²⁸

Selain itu dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dijatuhi pula pidana tambahan berupa :

- a. pencabutan izin usaha
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.²⁹

Pengaturan larangan persekongkolan tender dalam undang-undang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Undang-undang

²⁶Mangaratua Naibaho, Persekongkolan Tender Barang / Jasa Pemerintah dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kota Pematang Siantar di tinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009, hlm.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

²⁹KUHPidana

ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai persekongkolan yang tidak sehat secara tegas ditetapkan lewat peraturan perundangan-undangan yaitu dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Implementasi dari peraturan perundang-undangan ini dalam mengatur iklim usaha yang sehat bukan hanya memuat mengenai larangan-larangan, tetapi juga dengan penegakkan hukumnya, serta dibentuknya lembaga yang khusus menangani masalah dan kasus Persaingan Usaha.

B. Saran

1. Untuk menjaga ketertiban dan keteraturan dalam dunia usaha terutama dalam hal persaingan yang sehat, maka kesadaran dari para pelaku usaha menjadi satu hal yang sangat penting untuk menghindari tindakan-tindakan yang merugikan pelaku usaha lainnya, dan bahkan dapat memberi preseden buruk bagi ekonomi pada umumnya.
2. Penegakkan atas peraturan perundang-undangan yang ada merupakan hal yang penting untuk memberikan ganjaran bagi pelaku persaingan usaha tidak sehat terutama dalam hal tender proyek pemerintah, dengan adanya efek jera akan menjadi contoh bagi pelaku usaha lain agar tidak melakukan tindakan serupa, hal ini ditujukan untuk iklim usaha yang sehat di Indonesia dijauhkan dari tindakan dan praktek KKN.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Anna M. T. 2003. *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: Per se Illegal atau Rule of Reason*. cet. 1. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

-----, 2007. *Sanksi Dalam Perkara Persekongkolan Tender Berdasarkan UU*

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jakarta: Kertas Kerja Komisi KPPU.

- Black, Henry Campbell. 1990. *Black Law Dictionary*. 6th ed. St. Paul Minn: West Publishing Co.
- Fuady, Munir. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Friedman, Lawrence M. 2013. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Garner. 1979. *Black's Law Dictionary*. Fifth Edition. St. Paul Minn.: West Publishing Co.
- Hasni. 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hansel, Knud. 2002. et. Al. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999: Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, cet. II Jakarta: Deutsche Gessel Schaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) bekerjasama dengan PT Katalis.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia
- Lubis, Andi F. Dkk. 2009. *Hukum Persaingan Usaha dalam Teks dan Konteks*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
- Marzuki, Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Pertama. Surabaya: Kencana Pradana Media.
- , 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mamudji, Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Naibaho, Mangaratua. 2009. *Persekongkolan Tender Barang/Jasa Pemerintah dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat di Kota Pematang Siantar di tinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999*. Medan: Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatra Utara.
- Siswanto, Arie. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sullivan, E. Thomas dan Jeffrey L. Harrison. 1994. *Understanding Antitrust and Its*

- Economic Implications*. New York: Matthew Bender & Co.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. III. Jakarta: UI-Press.
- Sirait, Ningrum N. 2004. *Hukum Persaingan di Indonesia: UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. cet. I. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Tedja, Mario A. 2013. *Persekongkolan Tender Dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Jakarta.
- Wiradiputra, Ditha. 2008. *Perjanjian Dilarang, Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Bahan Mengajar Fakultas Universitas Indonesia.
- Yuhassarie, Emmy dan Tri Harnowo. 2003. ed. *Proceeding 2002: Undang-undang No. 5/1999 dan KPPU*. cet. 1. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum bekerjasama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI, dan Konsultan Hukum EY Ruru dan Rekan.
- Sumber-sumber Lain :**
- Fabeat, David. Aspek Hukum dalam Bisnis. Makalah, tanpa tahun.
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Kazuhiko Takeshima, *The Lessons from Experience of Antimonopoly Act in Japan and the Future of Competition Laws and Policies in East Asia*, disajikan dalam The 2nd East Asia Conference on Competition Law and Policie (Toward Effective Implementation of Competition Policies in East Asia), Bogor, 3-4 Mei 2005.
- Mardiharto Tjokrowasito, *Kebijakan Persaingan Pada Industri Jasa Penerbangan Dilihat Dari Perspektif Perlindungan Konsumen*, diunduh dari [www. dephub.go.id](http://www.dephub.go.id) tanggal 4 Januari 2016 pkl. 15.00.
- Naoki Okatani, "Regulations on Bid Rigging in Japan, The United States and Europe", *Pacific Rim Law & Policy Journal*, March, 1995.
- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- Penegakkan Hukum tahun 2015, diakses dari Situs Resmi KPPU, <http://www.kppu.go.id/id/kppu-penegakkan-hukum-2015/>, [21/01/2016;/19.30].
- Persekongkolan Tender Pemerintah Kian Parah, *Suara Karya*, 17 Oktober 2001
- Syarip Hidayat, Artikel Hukum, *Persekongkolan dalam Tender – Studi Kasus di Indonesia, Amerika Serikat, dan Kanada*, 2008, dimuat dalam legalitas.org.
- Tugas dan Wewenang KPPU, diakses dari situs resmi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, <http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/tugas-dan-wewenang/>, [25/01/2016;17.30].
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* .Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. http://dieks2010.wordpress.com/2010/08/27/pengertian-fungsi-dan-tujuan-negara-kesatuan-republik-indonesia/diunduh_pada_tanggal_2_Februari_pukul.15.00
- <http://finance.detik.com/read/2016/01/12/200616/3116941/4/dukung-tugas-kppu-dpd-bisnis-tak-sehat-bisa-rugikan-negara>.